

**SKRIPSI**

**EFEKTIVITAS PENGAWASAN SATUAN TUGAS  
PENGAWAS DINAS KOPERASI DAN UMKM  
KABUPATEN BONE TERHADAP  
KOPERASI SIMPAN PINJAM**

**Disusun Oleh**

**ALFI SYAHRI**

**B021181001**



**PROGRAM STUDI HUKUM ADMINISTRASI NEGARA**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS HASANUDDIN**

**MAKASSAR**

**2022**

**HALAMAN JUDUL**

**EFEKTIVITAS PENGAWASAN SATUAN TUGAS  
PENGAWAS DINAS KOPERASI DAN UMKM  
KABUPATEN BONE TERHADAP  
KOPERASI SIMPAN PINJAM**

**OLEH**

**ALFI SYAHRI  
B021181001**

**SKRIPSI**

Sebagai Tugas Akhir dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana  
Program Studi Hukum Administrasi Negara

**PROGRAM STUDI HUKUM ADMINISTRASI NEGARA**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS HASANUDDIN**

**MAKASSAR**

**2022**

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

EFEKTIVITAS PENGAWASAN SATUAN TUGAS PENGAWAS DINAS  
KOPERASI DAN UMKM KABUPATEN BONE TERHADAP  
KOPERASI SIMPAN PINJAM

Disusun dan diajukan oleh

**ALFI SYAHRI**

**B021181001**

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian Skripsi yang dibentuk dalam rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana Program Studi Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin pada hari Selasa, tanggal 25 Oktober 2022 dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,

Pembimbing Utama

Dr. Andi Syahwiah A. Sapiddin, S.H., M.H  
NIP. 197912122008122002

Pembimbing Pendamping

Ahsan Yunus, S.H., M.H  
NIP. 198905162019043001



Ketua Program Studi Hukum Administrasi Negara,

Dr. Muhammad Ilham Arisaputra, S.H., M.Kn.

NIP. 198408182010121005

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa:

Nama : Alfi Syahri

Nomor Induk Mahasiswa : B021181001

Program Studi : Hukum Administrasi Negara

Judul : Efektivitas pengawasan satuan tugas pengawas Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Bone terhadap Koperasi Simpan Pinjam.

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan pada ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Pembimbing Utama



Dr. Andi Syahwiah A. Sapiddin, S.H., M.H.  
NIP. 197912122008122002

Makassar, 16 September 2022  
Pembimbing Pendamping



Ahsan Yunus, S.H., M.H.  
NIP. 198905162019043001



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
FAKULTAS HUKUM

Jln. Perintis Kemerdekaan KM.10 Kota Makassar 90245, Propinsi Sulawesi Selatan  
Telp : (0411) 587219,546686, Website: <https://lawfaculty.unhas.ac.id>

**PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI**

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama	: ALFI SYAHRI
N I M	: B021181001
Program Studi	: Hukum Administrasi Negara
Judul Skripsi	: EFEKTIVITAS PENGAWASAN SATUAN TUGAS PENGAWAS DINAS KOPERASI DAN UMKM KABUPATEN BONE TERHADAP KOPERASI SIMPAN PINJAM

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Oktober 2022



## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Alfi Syahri

Nim : B021181001

Program Studi : Hukum Administrasi Negara

Jenjang : S1

Menyatakan dengan ini bahwa Skripsi dengan judul "Efektivitas pengawasan Satuan tugas pengawas Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Bone terhadap Koperasi Simpan Pinjam," adalah hasil karya tulis penulis sendiri dan tidak melanggar hak cipta tulisan orang lain. Apabila di kemudian hari karya tulis ini terbukti baik secara sebagian maupun secara keseluruhan adalah hasil karya tulisan orang lain, maka penulis bersedia untuk sanksi yang diberikan atas perbuatan tersebut.

Makassar, 11 Oktober 2022

Menyatakan



Alfi Syahri

## ABSTRAK

**ALFI SYAHRI (B021181001) “EFEKTIVITAS PENGAWASAN SATUAN TUGAS PENGAWAS DINAS KOPERASI DAN UMKM KABUPATEN BONE TERHADAP KOPERASI SIMPAN PINJAM”**. Dibimbing oleh Andi Syahwiah A. Sapiddin selaku pembimbing utama dan Ahsan Yunus selaku pembimbing pendamping.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang efektivitas pengawasan satuan tugas pengawas Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Bone terhadap koperasi simpan pinjam dan untuk mengetahui kendala yang dihadapi oleh satgas dalam mengawasi koperasi simpan pinjam.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris berorientasi pada data primer (hasil penelitian lapangan). Jenis sumber data pada penelitian ini yakni data yang bersifat primer dan sekunder, dengan teknik pengumpulan data berupa penelitian lapangan dan penelitian kepustakaan yang kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) pengawasan satgas terhadap koperasi simpan pinjam, dilakukan dengan cara pengawasan preventif. Namun dalam pengawasan yang dilakukan tersebut belum terlaksana secara efektif, dibuktikan dengan data yaitu tidak adanya sanksi tegas kepada koperasi yang berulang kali melanggar peraturan, tidak melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap koperasi yang berada jauh dari pusat kota, adanya pembatasan jumlah pengawasan koperasi dan tidak seimbang dengan jumlah keseluruhan koperasi, tidak tersedianya tempat pengaduan langsung antara pihak koperasi dan satgas yang dapat berdampak pada sulitnya anggota koperasi untuk melakukan pengaduan langsung apabila mengalami permasalahan. (2) Faktor penghambat satgas dalam melakukan pengawasan koperasi simpan pinjam ialah faktor penegak hukum dan faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum. Faktor penegak hukum, meliputi kurangnya jumlah pegawai di bagian pengawasan koperasi, dengan jumlah 9 orang sudah termasuk 3 orang satgas pengawas untuk mengawasi 178 koperasi di Kabupaten Bone. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum, dalam hal ini yang dimaksud adalah terbatasnya anggaran dana yang dipergunakan untuk pengadaan barang baru.

**Kata Kunci: Koperasi simpan pinjam, UMKM, Pengawasan**

## **ABSTRACT**

**ALFI SYAHRI (B021181001) "SUPERVISION EFFECTIVENESS OF SUPERVISORY DUTY UNITS OF COOPERATIVES AND MSME IN BONE DISTRICT ON SAVING AND LOAN COOPERATIONS"**. Supervised by Dr. Andi Syahwiah A. Sapiddin as the main supervisor and Ahsan Yunus as a co-supervisor.

This study aims to determine the effectiveness of the supervisory task force of the Cooperatives and MSME Office of Bone Regency on savings and loan cooperatives and to find out the obstacles faced by the task force in supervising savings and loan cooperatives.

This study uses empirical legal research methods. Empirical legal research is oriented to primary data (research results in the field). The types of data sources in this study are primary and secondary data, with data collection techniques in the form of field research and library research which are then analyzed descriptively qualitatively.

The results showed that: (1) the supervision of the task force on savings and loan cooperatives was carried out by means of a preventive supervision function. However, the supervision carried out has not been carried out effectively, as evidenced by the data, namely the absence of strict sanctions against cooperatives that repeatedly violate the regulations, not conducting a thorough inspection of cooperatives that are far from the city center, limiting the number of cooperative supervision and not being balanced with the number of cooperatives. overall cooperatives, the unavailability of a direct complaint place between the cooperative and the task force which can have an impact on the difficulty of cooperative members to make direct complaints if they experience problems. (2) The inhibiting factors of the task force in supervising savings and loan cooperatives are law enforcement factors and facilities or facilities that support law enforcement. Law enforcement factors include the lack of employees in the cooperative supervision section, with a total of 9 people including 3 supervisory task forces to oversee 178 cooperatives in Bone Regency. Factors of facilities or facilities that support law enforcement, in this case what is meant is the limited budget of funds used for the procurement of new goods.

**Keywords: Savings and loan cooperatives, MSME, Supervision**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur atas kehadiran Allah SWT. Karena berkat rahmat dan hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan limpahan kepada junjungan Nabi Besar Nabi Muhammad SAW, beserta kepada keluarganya, sahabatnya, dan umatnya hingga akhir zaman, aminn.

Penulisan skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada program studi Hukum Administrasi Negara, Universitas Hasanuddin, Judul yang penulis ajukan adalah **“Efektivitas pengawasan Satuan tugas pengawas Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Bone terhadap Koperasi Simpan Pinjam”**. Dalam penyusunan dan penulisan skripsi ini tentunya tidak terlepas dari kekurangan, baik pada aspek kualitas maupun aspek kuantitas dari materi penelitian yang disajikan. Semua ini didasarkan dari keterbatasan yang dimiliki penulis.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna, sehingga penulis membutuhkan kritik dan saran yang bersifat membangun untuk perbaikan di masa mendatang. Tentunya penulisan skripsi ini juga tidak terlepas dari bantuan, bimbingan serta dukungan dari beberapa pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulisan dengan tulus hati menyampaikan banyak terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc selaku Rektor Universitas Hasanuddin dan jajarannya.
2. Bapak Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H., M.A.P selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin dan jajarannya.
3. Bapak Dr. Muhammad Ilham Arisaputra, S.H., M.Kn selaku Ketua Program Studi Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
4. Ibu Dr. Andi Syahwiah A. Sapiddin ,S.H., M.H sebagai dosen pembimbing utama dan Bapak Ahsan Yunus ,S.H., M.H. sebagai dosen pembimbing pendamping, beserta Bapak Prof. Dr. Achmad Ruslan S.H., M.H. dan Ibu Ariani Arifin SH.,MH. selaku dosen penguji, atas semua ilmu, bimbingan, kritik dan saran yang membangun yang telah diberikan kepada penulis selama penyusunan skripsi.
5. Para dosen, Pegawai Akademik, serta Pengelola Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah mengajar dan membimbing serta memberikan pelayanan terbaik kepada penulis selama proses menjalani proses perkuliahan.
6. Para narasumber, pihak satgas pengawas Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Bone dan pihak pegawai koperasi yang telah meluangkan waktu untuk memberikan data-data yang penulis perlukan selama penelitian berlangsung.

7. Untuk diri sendiri, Alfi terima kasih telah memilih bertahan, terima kasih telah berjuang melawan rasa malas, terima kasih untuk tidak menyerah hingga skripsi ini diselesaikan.
8. Teman-teman penulis, Vaika, Ica Barru, Uli, Dini, Gladys, Sriy, Afni, Mila, Hamra, Andita, Camba, A. Indra, A. iccang, Rian, Rizal, Annur, Laode, Ihram, Edi, Dino, Ihram, Yus, Rian Hidayat, Fahri, Bayu, Kadir, Anto, Mail, sardil, Adelyn, dan teman-teman yang lainnya terima kasih telah mengajarkan arti persahabatan, kebersamaan, doa dan dukungan, dan bantuan yang telah diberikan kepada penulis.
9. Serta kepada semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu yang telah mendukung penulis.

Makassar, 11 Oktober 2022

Penulis

Alfi Syahri

## DAFTAR ISI

Halaman

<b>SAMPUL</b> .....	
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>PENGESAHAN SKRIPSI</b> .....	<b>ii</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	<b>iii</b>
<b>PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI</b> .....	<b>iv</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI</b> .....	<b>v</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xi</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>xiii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	10
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Kegunaan Penelitian .....	11
E. Keaslian Penelitian.....	11
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>16</b>
A. Efektivitas Hukum.....	16
1. Pengertian Efektivitas Hukum.....	16
2. Teori Efektivitas Hukum .....	18
3. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Efektivitas Hukum.....	22
B. Ruang Lingkup Pengawasan .....	25
1. Teori Pengawasan.....	25
2. Tujuan Pengawasan .....	26
3. Jenis pengawasan .....	27
4. Pihak-pihak Yang Berwenang Melakukan Pengawasan ...	30
5. Mekanisme Pengawasan Satgas Pengawas Koperasi .....	31
C. Tinjauan Tentang Koperasi .....	36
1. Pengertian Koperasi .....	36

2. Landasan Koperasi .....	38
3. Tujuan Dan Fungsi Koperasi .....	39
4. Prinsip Koperasi.....	40
5. Jenis-Jenis Koperasi.....	41
6. Koperasi Simpan Pinjam.....	45
<b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>	<b>47</b>
A. Tipe penelitian.....	47
B. Lokasi penelitian.....	47
C. Populasi dan sampel .....	47
D. Jenis dan Sumber Data.....	48
E. Teknik Pengumpulan Data .....	49
F. Analisis Data .....	50
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>52</b>
A. Efektivitas Pengawasan Satuan Tugas Pengawas Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Bone Terhadap Koperasi Simpan Pinjam .....	52
B. Kendala Yang Dihadapi Oleh Satuan Tugas Pengawas Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Bone Terhadap Koperasi Simpan Pinjam.....	77
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>86</b>
A. Kesimpulan .....	88
B. Saran.....	88
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>90</b>

## **DAFTAR TABEL**

1. Daftar Nama Koperasi Yang Akan Dikunjungi Oleh Tim Satgas Pengawas 2022 .....	64
2. Nama koperasi yang peneliti kunjungi.....	68
3. Data Pejabat Pengawas Dinas Koperasi Dan UMKM Kabupaten Bone .....	79
4. Nama Tim Satgas Pengawas Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Bone .....	80

## **DAFTAR GAMBAR**

1. Penyebab kurang efektifnya satgas.....	78
---	----

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Koperasi menempati kedudukan yang sangat penting dalam sistem perekonomian Indonesia. Sebagaimana termaktub dalam Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 merupakan pesan moral dan pesan budaya dalam konstitusi dibidang ekonomi.<sup>1</sup> Pasal ini mencerminkan cita-cita bangsa, yakni dengan tujuan membangun perekonomian dan tata cara menyusun perekonomian bangsa sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Dalam hal ini, Pemerintah bersama warga negaranya berkewajiban menjalankan usaha melaksanakan ketetapan dalam Undang-Undang Dasar 1945 agar cita-cita luhur dapat tercapai dengan baik dalam waktu yang tidak terlalu lama.<sup>2</sup>

Perekonomian yang merupakan usaha bersama dengan berdasar kekeluargaan adalah koperasi. Koperasi yang menyatakan kerja sama antara mereka yang berusaha sebagai suatu keluarga, di mana tidak ada pertentangan antara majikan, buruh, ataupun antara pemimpin dan pekerja. Pemerintah Indonesia sangat berkepentingan

---

<sup>1</sup> Elli Ruslina, 2012, Makna Pasal 33 Undang-undang Dasar 1945 Dalam Pembanguna Hukum Ekonomi Indonesia, *Jurnal Konstitusi*, Vol. 9, No.1, Hlm.2

<sup>2</sup> Ninik Widiyanti, 2003, Koperasi dan Perekonomian Indonesia, PT. Rineke Cipta, Jakarta, Ibid. hlm. 160

dengan Koperasi, karena Koperasi di dalam sistem perekonomian merupakan soko guru. Koperasi di Indonesia belum memiliki kemampuan untuk menjalankan peranannya secara efektif dan kuat.<sup>3</sup>

Pada tataran konseptual koperasi merupakan badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan. Koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional, dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.<sup>4</sup>

Penawaran peminjaman dan penyimpanan uang disebut dengan koperasi simpan pinjam. Tujuannya adalah agar anggota dapat menabung pada koperasi tersebut sehingga anggota dapat merasa tenang dalam menyimpan uangnya selain itu dalam hal peminjaman, anggota juga dapat melakukan peminjaman kepada pihak koperasi dengan bunga yang kecil untuk membangun usaha atau bisnis yang diinginkan, namun koperasi juga harus memikirkan tentang adanya asas keyakinan atas kemampuan bagi calon nasabah

---

<sup>3</sup> Camelia Fanny Sitepu dan Hasyim, 2018, Perkembangan Ekonomi Koperasi di Indonesia, Jurnal, Vol 7 No 2 Juli 2018, hal 60.

<sup>4</sup> Pasal 3 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian

yang akan melakukan peminjaman untuk melunasinya sehingga tidak ada kerugian bagi koperasi dan anggota penyimpan lainnya. Inilah alasan mengapa koperasi sangat memegang peranan penting dalam pertumbuhan perekonomian masyarakat.

Semua hal yang berkaitan dengan koperasi tentunya perlu suatu pengawasan. Pengawasan terhadap Koperasi merupakan kegiatan yang dilakukan oleh pengawas koperasi untuk melakukan pemeriksaan ketaatan terhadap peraturan dan penerapan sanksi terhadap Koperasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengawas pada koperasi disebut dengan Satuan Tugas Pengawasan Koperasi selanjutnya disingkat Satgas Pengawas koperasi adalah struktur Aparatur Sipil Negara yang ditetapkan oleh Gubernur atau Bupati/Walikota untuk melaksanakan kegiatan tugas dan fungsi Pengawasan koperasi sesuai wilayah keanggotaan koperasi.”<sup>5</sup>

Merujuk pada peraturan deputi tersebut, maka Satgas pengawasan koperasi memiliki tugas yaitu sebagai berikut:

- a. Pembinaan Pengendalian Internal, Pengawasan dan Pemeriksaan koperasi,
- b. Melakukan koordinasi dalam rangka pelaksanaan pengawasan dan pemeriksaan koperasi secara obyektif

---

<sup>5</sup> Pasal 1 ayat (7) Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Nomor 03/Per/Dep.6/III/2016 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Dan Anggaran Dekonsentrasi Dalam Rangka Memfasilitasi Kegiatan Teknis Program Penguatan Kelembagaan Koperasi Untuk Satuan Tugas Pengawas Koperasi Tahun 2016

- c. Melakukan advokasi dalam rangka penyelesaian kasus-kasus koperasi serta perbaikan terhadap aspek-aspek yang lemah dalam pengawasan agar dalam waktu 1 (satu) tahun sudah terjadi perbaikan dan peningkatan di wilayahnya
- d. Menertibkan kewajiban pelaporan oleh Koperasi, melakukan tindak lanjut analisa teguran atau surat-surat pembinaan atas hasil analisa laporan-laporan,

Advokasi yang dilakukan tim satgas yaitu advokasi yang disertai dengan pembinaan dengan menindaklanjuti penyelesaian rekomendasi atas pelanggaran yang terjadi. Penyelesaian rekomendasi hendaklah memprioritaskan terhadap pelanggaran berat dan sedang. Jika pelanggaran yang timbul merugikan orang di luar anggota koperasi, maka tim satgas bertindak sebagai penengah.

Maksud lain dari advokasi yang dilakukan oleh satgas pengawas koperasi yakni sebagai arbitrase menyelesaikan sengketa dalam koperasi baik yang terjadi antar orang maupun antar kelompok. Bantuan advokasi yang diberikan oleh satgas dinas koperasi hanya bertindak sebagai penengah, orang yang menengahi, pelera, pemisah, perantara, pendamai, dan menyelesaikan masalah secara kekeluargaan dan tidak sampai pada jalur hukum.

Secara umum advokasi adalah suatu bentuk tindakan yang mengarah pada pembelaan, memberi dukungan, atau rekomendasi berupa dukungan aktif. Tujuan dari advokasi sendiri tidak terlepas dari makna advokasi yang dilakukan semata-mata untuk menyelesaikan sengketa antar orang maupun antar kelompok.

Menurut Abdul Hakim Garuda Nusantara dalam pengantar buku "Pedoman Advokasi", 2005, mengutip Webster's New Collegiate Dictionary, mengatakan advokasi merupakan sebagai tindakan atau protes untuk membela atau memberi dukungan. Jika ada masyarakat, anggota koperasi atau koperasi yang membutuhkan bantuan advokasi oleh satgas dinas koperasi, bisa melaporkan langsung ke kantor dinas koperasi dengan melalui beberapa prosedur atau tahap yang telah ditentukan yakni sebagai berikut:

Berikut tahap pengaduan dari masyarakat ataupun anggota koperasi baik lisan atau tulisan :

1. Pemohon datang ke kantor Dinas Koperasi dan Usaha Mikro atau menulis pengaduan
2. Oleh sekretariat, surat dinaikkan kepada Kepala Dinas. Kemudian Kepala Dinas mendisposisikan kepada bidang yang menangani yaitu Bid. Kelembagaan Koperasi
3. Petugas dari Bid. Kelembagaan melaksanakan advokasi terkait permasalahan yg ada dalam koperasi
4. Petugas melakukan klarifikasi ke koperasi yang dilaporkan
5. Hasil dari klarifikasi tersebut dijadikan bahan untuk laporan/ mengadakan pertemuan dengan pihak pelapor
6. Selanjutnya fasilitasi pertemuan kedua belah pihak untuk dicari solusi

7. Yang terakhir yaitu hasil pertemuan tersebut dituangkan dalam berita acara

8. Selesai

Waktu Penyelesaian 1 Hari kerja, diskusi dilaksanakan pada 1 hari kerja, semisal permasalahan belum selesai, akan dilanjutkan pada hari lain yang sudah ditetapkan oleh kedua pihak dan tidak dipungut biaya.<sup>6</sup> Urusan pemerintahan terkait koperasi dilaksanakan oleh Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Bone sebagai salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang berlokasi di Jalan Kalimantan No. 42 Kelurahan Manurung'e Kecamatan Tanete Riattang Kabupaten Bone. Berdasarkan catatan sejarah Dinas Koperasi dan UMKM awalnya bernama kantor Departemen Koperasi dan PKM Kabupaten Bone yang telah diubah menjadi Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Bone.<sup>7</sup>

Menurut rekapitulasi data koperasi Kabupaten Bone bulan Maret Tahun 2022, bahwa jumlah keseluruhan dari berbagai jenis koperasi yang ada di Kabupaten Bone sebanyak 360 diantaranya 182 aktif dan 178 tidak aktif (Grafik 1). Adapun dalam data Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Kabupaten Bone tahun


---

<sup>6</sup> Wawancara dengan Muh Tahir, Kepala Bidang Kelembagaan dan pengawasan Dinas Koperasi Dan UMKM Kabupaten Bone, Bone, Senin, 1 Agustus 2022, Pukul 09.20 WITA

<sup>7</sup> Wawancara dengan Bun'yamin, mantan Satgas pengawas koperasi periode tahun 2020, Dinas Koperasi Dan UMKM Kabupaten Bone, Bone, Senin, 20 juni 2022, Pukul 10.00 WITA


2022 jumlah koperasi simpan pinjam sebanyak 22 diantaranya 20 berstatus aktif dan 2 lainnya berstatus tidak aktif (Grafik 2).<sup>8</sup> Hal tersebut terjadi karena banyaknya kasus penyimpangan oleh koperasi simpan pinjam.

**Grafik 1.** Data aktual jumlah Koperasi Kabupaten Bone, 2022



Sumber: Data Sekunder, 2022 (diolah)

**Grafik 2** Data aktual jumlah Koperasi Simpan Pinjam Kabupaten Bone, 2022



Sumber: Data Sekunder, 2022 (diolah)

<sup>8</sup> Daftar koperasi simpan pinjam Kabupaten Bone tahun 2022. Data oleh Dinas koperasi dan umkm kabupaten bone.

Sebagaimana penelitian yang dilakukan Suarni tahun 2018 tentang fungsi pemerintah daerah terhadap pemberdayaan koperasi menyebutkan bahwa salah satu kelemahan koperasi adalah kurangnya pengawasan, sosialisasi, kebijakan pemerintah dan pembinaan yang menyebabkan rendahnya kualitas sumber daya manusia dan keterbatasan anggaran. Pada tataran empirik penelitian yang dilakukan Ainun Nahib tahun 2021 tentang tata kelola koperasi menyebutkan bahwa salah satu kelemahan koperasi yakni buruknya manajerial serta permodalan sehingga tidak bisa mengembangkan badan usahanya.

Fenomena penyimpangan koperasi merupakan persoalan krusial dampaknya sangat merugikan anggota koperasi dan hilangnya kepercayaan anggota maupun masyarakat yang ingin berkoperasi. Berdasarkan pra penelitian yang dilakukan sebelumnya, peneliti menemukan lemahnya pengawasan oleh satgas dan beberapa koperasi yang menyimpang dan melanggar peraturan perkoperasian.

Isu hukum yang kuat yakni berupa contoh kasus yang peneliti temukan, yakni adanya agunan ilegal yang di legalkan oleh pihak koperasi. Hal tersebut tidak sejalan dengan Pasal 19 ayat (2) bahwa “dalam memberikan pinjaman, Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam wajib memegang teguh prinsip pemberian pinjaman

yang sehat dengan memperhatikan penilaian kelayakan dan kemampuan pemohon pinjaman.”<sup>9</sup>

Pihak koperasi dan satgas seolah kurang memberikan perhatian khusus terhadap masalah ini dengan alasan banyaknya antrian koperasi yang ingin di tangani. Hal tersebut sangat bersinggungan dengan Pasal 5 huruf c Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Nomor 3 tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Dan Anggaran Dekonsentrasi Dalam Rangka Memfasilitasi Kegiatan Teknis Program Penguatan Kelembagaan Koperasi Untuk Satuan Tugas Pengawas Koperasi Tahun 2016. Bahwa satgas pengawas “Melakukan advokasi dalam rangka penyelesaian kasus-kasus koperasi serta perbaikan terhadap aspek-aspek yang lemah dalam pengawasan agar dalam waktu 1 (satu) tahun sudah terjadi perbaikan dan peningkatan di wilayahnya”.

Jika masalah tersebut tidak diawasi oleh satgas secara efektif, bisa saja menyebabkan koperasi tidak patuh pada peraturan perundang-undangan sehingga akan menimbulkan perilaku menyimpang yang dapat merugikan anggota koperasi maupun koperasi itu sendiri, serta menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap koperasi. Sementara tujuan utama dari dilakukannya suatu

---

<sup>9</sup> Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang pelaksanaan kegiatan usaha simpan pinjam oleh koperasi

pengawasan, yaitu untuk mencegah terjadinya kesalahan atau kerugian, dan memperbaiki kesalahan yang memungkinkan terjadi.

Berdasarkan fenomena tersebut, maka peneliti tertarik untuk melakukan kajian secara mendalam tentang pengawasan satgas terhadap koperasi simpan pinjam dalam bentuk skripsi dengan mengangkat judul **“Efektivitas pengawasan Satuan tugas pengawas Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Bone terhadap Koperasi Simpan Pinjam.”**

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimanakah efektivitas pengawasan satuan tugas pengawas dinas koperasi dan UMKM Kabupaten Bone terhadap koperasi simpan pinjam?
2. Apa saja kendala yang dihadapi oleh satuan tugas pengawas dinas koperasi dan UMKM Kabupaten Bone terhadap koperasi simpan pinjam?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini, yaitu:

1. Untuk mengetahui bagaimana efektivitas pengawasan Satuan tugas pengawas dinas koperasi dan UMKM Kabupaten Bone terhadap koperasi simpan pinjam.

2. Untuk mengetahui apa saja kendala yang dihadapi oleh satuan tugas pengawas dinas koperasi dan UMKM Kabupaten Bone terhadap koperasi simpan pinjam.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Berdasarkan tujuan penelitian yang hendak dicapai, maka penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat dalam pendidikan baik secara langsung maupun tidak langsung. Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat teoretis,

Kegunaan teoretis terutama dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan pada umumnya, serta Hukum Administrasi Negara, khususnya di bidang penegakan hukum pengawasan dalam kinerja Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Bone terhadap Koperasi simpan pinjam.

2. Manfaat praktis,

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi media peneliti untuk menyumbangkan wacana dan pemikiran terkait pelaksanaan pengawasan terhadap Koperasi oleh Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Bone.

#### **E. Keaslian Penelitian**

Penelitian hukum yang berjudul “Efektivitas pengawasan satuan tugas pengawas Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Bone

terhadap Koperasi simpan pinjam" merupakan murni asli yang dilakukan oleh peneliti menurut isu hukum yang berkembang yang kemudian dilakukan dengan berbagai pendekatan untuk menganalisis isu hukum tersebut.

Adapun yang menjadi perbandingan peneliti adalah beberapa hasil dari penelitian berikut:

1. Suarni.S, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, 2018, dengan judul skripsi "Fungsi Pemerintah Daerah Terhadap Pemberdayaan Koperasi di Kabupaten Jeneponto". Adapun hasil penelitian ini, yaitu dalam fungsi pemerintah daerah terhadap pemberdayaan koperasi di Kabupaten Jeneponto, upaya-upaya yang dilakukan dalam memberdayakan koperasi yaitu upaya pengaktifan koperasi, upaya peningkatan kualitas kelembagaan koperasi, upaya penciptaan iklim usaha koperasi yang kondusif, dan upaya pengembangan sistem pendukung usaha bagi koperasi dan usaha kecil menengah.

Upaya yang dilakukan oleh pemerintah tersebut, belum efektif dikarenakan tidak menjamu koperasi di Kabupaten Jeneponto secara menyeluruh terutama di kecamatan rumbia yang mayoritas koperasinya sudah tidak aktif, dikarenakan tidak adanya usaha dalam memberdayakan dan mengaktifkannya kembali koperasi tersebut.

Faktor yang memengaruhi pelaksanaan fungsi pemerintah daerah terhadap pemberdayaan koperasi yaitu faktor pendukung yang terdiri dari kualitas sumber daya manusia, sumber daya alam, tersedianya tenaga pendamping atau fasilitator, kemandirian koperasi, dan pembinaan sedangkan faktor penghambat terdiri dari kualitas sumber daya manusia, keterbatasan anggaran, akses jalan ke lokasi, kurangnya kebijakan pemerintah, koordinasi pemerintah, perpindahan domisili pengurus inti, kesibukan pengurus, pengaruh jabatan, kurangnya sosialisasi, dan kurangnya pengawasan dan pembinaan.

Sejalan dengan hasil penelitian diatas, bisa dijelaskan bahwa perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Suarni dibandingkan peneliti ialah, terletak pada bagian inti pembahasan yang akan dikaji yaitu dalam skripsinya memaparkan Fungsi Pemerintah Daerah Terhadap Pemberdayaan Koperasi di Kabupaten Jeneponto dan juga membahas faktor penghambat terdiri dari kualitas sumber daya manusia, keterbatasan anggaran, akses jalan ke lokasi, kurangnya kebijakan pemerintah, koordinasi pemerintah, perpindahan domisili pengurus inti, kesibukan pengurus, pengaruh jabatan, kurangnya sosialisasi, dan kurangnya pengawasan dan pembinaan. Sedangkan pokok pembahasan peneliti yaitu sejauh mana efektivitas pengawasan satuan tugas

pengawas Dinas koperasi dan UMKM terhadap koperasi simpan pinjam dan faktor penyimpangan serta penyalahgunaan wewenang yang menyebabkan koperasi tidak aktif. Dalam skripsi Suarni tidak menjelaskan tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) pemerintah daerah yang mengawasi koperasi, sedangkan skripsi ini membahas secara lengkap tugas pokok dan fungsi (tupoksi) pengawas Dinas koperasi dan UMKM Kabupaten Bone.

2. Ainun Nahib, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Islam Malang, 2021, dengan judul skripsi "Peran Pemerintah Daerah Dalam Menciptakan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik (*Good Govenance*) Terhadap Pemberdayaan Koperasi (Studi pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Rembang).

Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa koperasi di Kabupaten Rembang masih banyak koperasi yang tidak aktif, dikarenakan faktor internal yang dialami oleh banyak koperasi di Kabupaten Rembang, dari segi permodalan hingga tidak bisa mengembangkan badan usaha, dan masih buruk dalam segi manajerial. Pemerintah daerah berperan penting terhadap masa depan Koperasi, pendekatan intensif dan pelayanan fasilitas terhadap koperasi di Kabupaten Rembang harus ditingkatkan guna menciptakan koperasi dan berdaulat dan berkembang untuk

membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan perekonomian.

Merujuk pada hasil penelitian di atas, dapat disimpulkan perbedaan hasil penelitian yang dilakukan oleh Ainun Nahib dengan peneliti ialah, terletak pada bagian inti pembahasan yang akan dikaji yakni dalam skripsinya menjelaskan peran pemerintah daerah dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*) terhadap pemberdayaan koperasi, juga membahas faktor internal yang menyebabkan koperasi tidak aktif dikarenakan modal yang tidak bisa mengembangkan usaha selain itu manajerial koperasi yang buruk. Sedangkan pokok pembahasan peneliti skripsi ini yaitu pengawasan satuan tugas pengawas Dinas koperasi dan UMKM terhadap koperasi simpan pinjam dan faktor penyimpangan serta penyalahgunaan wewenang yang menyebabkan koperasi tidak aktif.<sup>10</sup>

---

<sup>10</sup> Ainun Nahib, 2021, "*Peran Pemerintah Daerah Dalam Menciptakan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik (Good Governance) Terhadap Pemberdayaan Koperasi*", Universitas Islam Malang, Malang.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Efektivitas Hukum

##### 1. Pengertian Efektivitas Hukum

Sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Hans Kelsen, menurutnya jika berbicara terkait efektivitas hukum, dibicarakan pula tentang validitas hukum. Validitas hukum mengandung arti bahwa norma hukum itu mengikat, orang harus berbuat sesuai dengan yang diharuskan oleh norma hukum, bahwasanya orang harus mematuhi dan menerapkan norma hukum. Efektivitas hukum bermakna bahwa orang nyata berbuat sesuai dengan norma hukum sebagaimana mereka harus berbuat bahwa norma itu benar-benar diterapkan dan dipatuhi.<sup>11</sup>

Sesuai termaktub dalam kamus besar sbahasa indonesia efektif adalah ada efeknya, manjur atau mujarab, dapat membawa hasil, berhasil guna dan mulai berlaku.<sup>12</sup> Lain halnya dengan efektivitas hukum secara tata bahasa yang diartikan sebagai keberhasilangunaan hukum, dalam hal ini berkenaan dengan keberhasilan pelaksanaan hukum itu sendiri. Adapun pengertian efektivitas menurut Hidayat

---

<sup>11</sup> Kelsen, General Theory, dikutip oleh Nazaruddin Lathif, *Teori Hukum Sebagai saran /alat untuk memperbaharui untuk merekayasa masyarakat*. Pakuan Law Review Volume 3, Nomor 1, Januari-Juni 2017, jurnal, Fakultas Hukum Universitas Pakuan. hlm 85.

<sup>12</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia

adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kuantitas, kualitas dan waktu) telah tercapai, di mana makin besar presentase target yang dicapai, makin tinggi efektifitasnya.<sup>13</sup>

Dari pengertian efektifitas tersebut dapat disimpulkan bahwa efektifitas adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kuantitas, kualitas dan waktu) yang sudah dicapai oleh manajemen, yang mana target tersebut sudah ditentukan sebelumnya. Apabila berbicara terkait efektifitas hukum dalam masyarakat berarti membicarakan juga daya kerja hukum itu dalam mengatur dan atau memaksa masyarakat untuk taat terhadap hukum. Efektivitas hukum dimaksud berarti mengkaji kaidah hukum yang memenuhi syarat, yaitu berlaku secara yuridis, berlaku secara sosiologis dan berlaku secara filosofis.<sup>14</sup>

Ketika ingin mengetahui sejauh mana efektifitas dari hukum, maka kita pertama-tama harus dapat mengukur, 'sejauh mana aturan hukum itu ditaati atau tidak ditaati'. Tentu saja, jika suatu aturan hukum ditaati oleh sebagian besar target yang menjadi sasaran ketaatannya, kita akan mengatakan bahwa aturan hukum yang bersangkutan adalah efektif. Namun demikian, sekalipun dapat dikategorikan aturan

---

<sup>13</sup> Nana Adriana Erwis, 2012, efektifitas penagihan pajak dengan surat teguran dan surat paksa terhadap penerimaan Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan, Skripsi, Sarjana Ekonomi, Fakultas Ekonomi, Universitas Hasanuddin, Makassar, hlm. 19

<sup>14</sup> Zainuddin Ali, *Sosiologi Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, 2007, hlm. 62

yang ditaati itu efektif, tetapi kita masih dapat mempertanyakan lebih jauh derajat efektivitasnya.<sup>15</sup> Sebagaimana yang terkandung dalam ilmu sosial antara lain dalam sosiologi hukum, masalah kepatuhan atau ketaatan hukum atau kepatuhan terhadap kaidah-kaidah hukum pada umumnya telah menjadi faktor yang pokok dalam mengukur efektif tidaknya sesuatu yang ditetapkan dalam hal hukum ini<sup>16</sup>.

## 2. Teori Efektivitas Hukum

Dalam teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto menyebutkan bahwa hukum sebagai kaidah merupakan patokan mengenai sikap tindak atau perilaku yang pantas. Metode berpikir yang dipergunakan adalah metode deduktif-rasional, sehingga menimbulkan jalan pikiran yang dogmatis. Di lain pihak ada yang memandang hukum sebagai sikap tindak atau perilaku yang teratur (*ejeg*) berpikir yang digunakan adalah induktif-empiris, sehingga hukum itu dilihatnya sebagai tindak yang diulang-ulang dalam bentuk yang sama, yang mempunyai tujuan tertentu.<sup>17</sup>

Efektivitas hukum dalam tindakan atau realita hukum dapat diketahui apabila seorang menyatakan bahwa suatu kaidah hukum

---

<sup>15</sup> Achmad Ali, Menguak Teori Hukum (Legal Theory) & Teori Peradilan (Judicialprudence): termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence) Volume 1 Pemahaman Awal, Jakarta, 2009, Kencana Prenada Media Group, hlm.385

<sup>16</sup> Soerjono Soekanto. 2013. Sosiologi hukum Suatu Pengantar. Jakarta. Rajawali Press. hlm.20

<sup>17</sup> Soerdjono soekanto. Beberapa permasalahan hukum dalam kerangka pembangunan di Indonesia, h. 45.

berhasil atau gagal mencapai tujuannya, maka hal itu biasanya diketahui apakah pengaruhnya berhasil mengatur sikap tindak atau perilaku tertentu sehingga sesuai dengan tujuannya atau tidak. Efektivitas hukum artinya efektivitas hukum akan disoroti dari tujuan yang ingin dicapai, yakni efektivitas hukum. Salah satu upaya yang biasanya dilakukan agar supaya masyarakat mematuhi kaidah hukum adalah dengan mencantumkan sanksi-sanksinya. Sanksi-sanksi tersebut bisa berupa sanksi negatif atau sanksi positif, yang maksudnya adalah menimbulkan rangsangan agar manusia tidak melakukan tindakan tercela atau melakukan tindakan yang terpuji.<sup>18</sup>

Diperlukan kondisi-kondisi tertentu yang harus dipenuhi agar hukum mempunyai pengaruh terhadap sikap tindak atau perilaku manusia. Kondisi-kondisi yang harus ada adalah antara lain bahwa hukum harus dapat dikomunikasikan. Komunikasi hukum lebih banyak tertuju pada sikap, oleh karena sikap merupakan suatu kesiapan mental sehingga seseorang mempunyai kecenderungan untuk memberikan pandangan yang baik atau buruk, yang kemudian terwujud di dalam perilaku nyata.

Apabila yang dikomunikasikan tidak bisa menjangkau masalah-masalah yang secara langsung dihadapi oleh sasaran komunikasi hukum, maka akan dijumpai kesulitan-kesulitan. Hasilnya yaitu hukum

---

<sup>18</sup> *Ibid.*, h. 48.

tidak punya pengaruh sama sekali atau bahkan mempunyai pengaruh yang negatif. Hal itu disebabkan oleh karena kebutuhan mereka tidak dapat dipenuhi dan dipahami, sehingga mengakibatkan terjadinya frustrasi, tekanan, atau bahkan konflik.<sup>19</sup>

Efektivitas hukum dapat dimaknai sebagai bentuk keberhasilan penggunaan hukum baik melalui penerapan hukum ataukah penegakan hukum oleh aparat penyelenggara pemerintahan. Efektivitas mengandung arti keefektifan pengaruh efek keberhasilan atau kemanjuran/kemujaraban, membicarakan keefektifan hukum tentu tidak terlepas dari penganalisisan terhadap karakteristik dua variable terkait yaitu karakteristik/dimensi dari obyek sasaran yang dipergunakan.<sup>20</sup> Sejalan dengan yang dikatakan oleh Lawrence M. Friedman dikutip oleh Achmad Ali<sup>21</sup>, menyebutkan efektivitas hukum akan terwujud jika sistem hukum (legal system) yang terdiri atas unsur; struktur hukum, substansi hukum dan kultur hukum masyarakat bekerja saling mendukung dalam pelaksanaannya.

- a. Struktur hukum adalah keseluruhan institusi hukum yang ada beserta aparatnya mencakup pengadilan dan para hakimnya dan lain-lain.

---

<sup>19</sup> *Ibid.*, h. 50.

<sup>20</sup> Barda Nawawi Arief, 2013. "Kapita Selekta Hukum Pidana", Bandung: Citra Aditya, Hal. 67

<sup>21</sup> Achmad Ali. 2002. "Menguak Tabir Hukum", Bogor: Ghalia Indonesia, Hal. 33

- b. Substansi hukum adalah keseluruhan aturan hukum, norma hukum, dan asas hukum, baik yang tertulis maupun tidak tertulis.
- c. Budaya hukum merupakan opini-opini, kebiasaan-kebiasaan, cara berpikir dan cara bertindak, baik dari penegak hukum maupun dari warga masyarakat tentang hukum dan berbagai fenomena yang berkaitan dengan hukum.

Ketika berbicara sejauh mana efektivitas hukum, maka kita pertama-tama harus dapat mengukur sejauh mana aturan hukum itu dimengerti atau tidak dimengerti dan ditaati atau tidak ditaati. Jika suatu aturan hukum dimengerti dan ditaati oleh sebagian besar target yang menjadi sasaran ketaatannya, maka akan dikatakan aturan hukum yang bersangkutan adalah efektif.<sup>22</sup>

Kesadaran hukum dan ketaatan hukum merupakan dua hal yang sangat menentukan efektif atau tidaknya pelaksanaan perundang-undangan atau aturan hukum dalam masyarakat. Kesadaran hukum, ketaatan hukum, dan efektivitas perundang-undangan adalah tiga unsur yang saling berhubungan. Sering orang mencampuradukan antara kesadaran hukum dan ketaatan hukum, padahal kedua itu meskipun sangat erat hubungannya, namun tidak

---

<sup>22</sup> Damang, Efektifitas Hukum, <http://www.negarahukum.com/hukum/efektivitas-hukum-2>, di akses pada tanggal 17 April 2022 pukul 19.20 wita

persis sama. Kedua unsur itu memang sangat menentukan efektif atau tidaknya pelaksanaan perundang-undangan di dalam masyarakat.<sup>23</sup>

### 3. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Efektivitas Hukum

Berdasarkan teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto menyatakan bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 faktor yaitu sebagai berikut:<sup>24</sup>

#### 1. Faktor hukumnya sendiri

Hukum berguna untuk sebuah keadilan, kepastian dan pemanfaatan, dalam praktik penyelenggaraan hukum di lapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Kepastian hukum sifatnya konkret terwujud nyata, sedangkan keadilan bersifat abstrak sehingga ketika seorang hakim memutuskan suatu perkara secara penerapan undang-undang saja, maka ada kalanya nilai keadilan itu tidak tercapai.

Jika kita berpandangan terkait permasalahan hukum, sebaiknya keadilan menjadi prioritas utama. Hal ini dikarenakan hukum tidak hanya dilihat dari sudut hukum tertulis saja. Namun masih banyak aturan yang hidup dalam masyarakat yang dapat mengatur kehidupan masyarakat.

---

<sup>23</sup> *Ibid*

<sup>24</sup> Soerjono Soekanto, 2008, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, Hlm. 8

## 2. Faktor penegak hukum

Terkait melaksanakan fungsi hukum, mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum memberikan pengaruh penting. Apabila peraturan sudah baik, tetapi kualitas petugas kurang baik, berarti hal ini menandakan terdapat masalah. Oleh karena itu, salah satu kunci keberhasilan dalam penegak hukum adalah mentalitas atau kepribadian penegak hukum.

Akan tetapi dalam melaksanakan wewenangnya sering timbul persoalan karena sikap atau perlakuan yang dipandang melampaui wewenang atau perbuatan lainnya yang dianggap melunturkan citra dan wibawa penegak hukum. Hal ini disebabkan oleh kualitas yang rendah dari aparat penegak hukum tersebut.

## 3. Faktor Sarana atau Fasilitas

Sarana yang ada di Indonesia sekarang ini memang diakui masih cukup tertinggal jika dibandingkan dengan negara-negara maju yang memiliki sarana yang lengkap dan teknologi canggih di dalam membantu menegakkan hukum. Soerjono Soekanto<sup>25</sup>. menjelaskan bahwasannya bagaimana bisa polisi dapat bekerja dengan baik, apabila tidak dilengkapi dengan kendaraan dan alat-alat komunikasi yang proporsional.

---

<sup>25</sup> *Ibid.* Hal. 5.

Maka dari itu, sarana atau fasilitas mempunyai peranan yang sangat penting di dalam penegakan hukum. Tanpa adanya sarana atau fasilitas tersebut, tidak akan mungkin penegak hukum menjalankan peranan yang seharusnya dengan peranan yang seharusnya.

#### 4. Faktor Masyarakat

Faktor yang cukup berpengaruh dalam efektivitas hukum yakni faktor masyarakat. Apabila masyarakat tidak sadar hukum atau tidak paham hukum, maka tidak ada keefektifan. Kesadaran hukum merupakan konsepsi abstrak di dalam diri manusia, tentang keserasian antara ketertiban dan ketentraman yang dikehendaki atau sepatutnya.

#### 5. Faktor Kebudayaan

Berdasarkan konsepsi hukum, faktor kebudayaan mempunyai fungsi yang sangat besar bagi manusia dan masyarakat, yaitu mengatur agar manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat, dan menentukan sikapnya kalau mereka berinteraksi dengan orang lain. Dengan demikian, kebudayaan adalah suatu garis pokok tentang perikelakuan yang menetapkan peraturan mengenai apa yang harus dilakukan, dan apa yang tidak di bolehkan.

Dari berbagai macam faktor di atas sangatlah berkaitan erat, karena menjadi hal pokok dalam penegakan hukum, serta sebagai tolak ukur dari efektivitas penegakan hukum. Kelima faktor di atas yang dikemukakan Soerjono Soekanto tersebut, tidak terdapat faktor yang dominan atau berpengaruh, semua faktor tersebut harus saling mendukung untuk membentuk efektivitas hukum.<sup>26</sup>

## **B. Ruang Lingkup Pengawasan**

### **1. Teori Pengawasan**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pengawasan berarti penilikan dan penjagaan atau penilikan dan pengarahan kebijakan jalannya perusahaan.<sup>27</sup> Kadarisman berpandangan bahwa, pengawasan pada hakikatnya merupakan tindakan membandingkan *das sollen* dengan *das sein*. Disebabkan oleh karena antara kedua hal tersebut kerap kali terjadi penyimpangan-penyimpangan, maka pengawasan atau *controlling* bertugas untuk mensinyalir adanya deviasi antara apa yang diinginkan dan apa yang terjadi.<sup>28</sup>

S.P Siagian berpendapat bahwa pengawasan merupakan proses pengamatan dan pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan dilakukan sesuai dengan

---

<sup>26</sup> *Ibid*, Hal 8

<sup>27</sup> KBBI edisi V, Aplikasi Luring Resmi Badan Pengembangan Bahasa Dan Perbukuan Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia.

<sup>28</sup> M. Kadarisman, 2013, *Manajemen Pengembangan Sumber Daya Manusia*, Raja Grafindo Persada, Depok, hlm. 188.

rencana yang telah ditentukan kegiatan manajer yang mengusahakan agar semua pekerjaan yang dilakukan sesuai dengan rencana yang ditentukan sebelumnya.<sup>29</sup>

Pengawasan pada dasarnya diarahkan sepenuhnya untuk menghindari adanya kemungkinan penyelewengan atau penyimpangan atas tujuan yang akan dicapai. Melalui pengawasan diharapkan dapat membantu melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan secara efisien. Bahkan melalui pengawasan tercipta suatu aktivitas yang berkaitan erat dengan penentuan atau evaluasi mengenai sejauh mana pelaksanaan kerja sudah dilaksanakan. Pengawasan juga dapat mendeteksi sejauh mana penyimpangan yang terjadi dalam pelaksanaan kerja tersebut.<sup>30</sup>

## 2. Tujuan Pengawasan

Menurut Rahardjo Adisasmita, tujuan pengawasan yakni:

- a. Menjamin ketepatan pelaksanaan tugas sesuai dengan rencana, kebijaksanaan dan perintah.
- b. Melaksanakan koordinasi kegiatan-kegiatan.
- c. Mencegah pemborosan dan penyelewengan.

---

<sup>29</sup> Victor Situmorang dan Jusuf Juhir, *Aspek Hukum Pengawasan Melekat Dalam Lingkungan Aparatur Pemerintahan*, PT. RINEKA CIPTA, hlm.17

<sup>30</sup> Adrian Sutedi, 2012, *Hukum Keuangan Negara*, Sinar Grafika, Jakarta,hal 171

- d. Menjamin terwujudnya kepuasan masyarakat atas barang dan jasa yang dihasilkan.
- e. Membina kepercayaan masyarakat terhadap kepemimpinan organisasi (pemerintah).<sup>31</sup>

### 3. Jenis Pengawasan

#### 1. Pengawasan menurut pelaksanaannya

- a. Pengawasan dari dalam (Intern), yaitu pengawasan yang dilakukan oleh pihak-pihak dalam organisasi itu sendiri. Dalam hal ini dilakukan oleh atasan langsung atau camat.
- b. Pengawasan dari luar (ekstern) yaitu pengawasan yang dilakukan oleh pihak dari luar organisasi. Dalam hal ini adalah lembaga lain yang berada di luar organisasi tersebut. Dalam hal ini dilakukan oleh Inspektorat (Jenderal, Provinsi, Dinas Kabupaten/Kota), dan Badan Kepegawaian Daerah.

Paulus E. Lotulung berpendapat bahwa beberapa macam pengawasan dalam Hukum Administrasi Negara, yaitu bahwa ditinjau dari segi kedudukan dari badan/organ yang melaksanakan kontrol itu terhadap badan/organ yang dikontrol, dapatlah dibedakan antara jenis kontrol *intern* dan kontrol *ekstern*. Kontrol *intern* berarti bahwa pengawasan itu dilakukan oleh badan yang secara organisatoris/struk

---

<sup>31</sup> Rahardjo Adisasmita, 2010, *Pembangunan Kawasan dan Tata Ruang*, PT. Graha Ilmu, Jakarta, hlm. 131-132.

ural masih termasuk dalam lingkungan pemerintah sendiri, sedangkan kontrol *ekstern* adalah pengawasan yang dilakukan oleh organ atau lembaga-lembaga yang secara organisatoris/struktural berada di luar pemerintah.<sup>32</sup>

## 2. Pengawasan menurut cara pelaksanaannya

- a. Pengawasan langsung, yaitu pengawasan yang dilakukan di tempat kegiatan berlangsung.
- b. Pengawasan tidak langsung, yaitu pengawasan yang dilakukan dengan mengadakan pemantauan terhadap laporan-laporan yang dibuat.

## 3. Pengawasan menurut waktunya

- a. Pengawasan yang dilakukan sebelum kegiatan dimulai.
- b. Pengawasan yang dilakukan selama kegiatan sedang dilakukan.
- c. Pengawasan yang dilakukan sesudah kegiatan dilakukan.

## 4. Pengawasan menurut sifatnya

- a. Pengawasan preventif yaitu pengawasan yang dilakukan sebelum terjadinya pelanggaran terhadap aturan yang berlaku.
- b. Pengawasan represif yaitu pengawasan yang dilakukan setelah terjadinya pelanggaran terhadap aturan yang berlaku.

---

<sup>32</sup>Ridwan HR, 2017, /1Hukum Administrasi Negara, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 296.

Selain beberapa contoh tersebut, masih terdapat jenis pengawasan berdasarkan subjek yang melakukan pengawasan, diantaranya:

1. Pengawasan legislatif, merupakan pengawasan yang diselenggarakan oleh badan legislatif, yang dalam hal ini yaitu Dewan Perwakilan Rakyat baik yang berada di pusat (DPR) ataupun yang di daerah (DPRD), yang memiliki sebuah tanggung jawab untuk melaksanakan fungsi check and balance dalam sistem berlembaga.
2. Pengawasan masyarakat, merupakan pengawasan yang diawasi oleh unsur masyarakat, yang apabila ditemukan kerusakan atau kesalahan dalam pelaksanaan kegiatan, masyarakat memiliki hak untuk melaporkan langsung masalah tersebut ke instansi yang terkait. Pengawasan masyarakat sendiri dapat dilakukan secara langsung atau melalui media massa dan elektronik.
3. Pengawasan fungsional, merupakan pengawasan yang dikerjakan oleh badan, aparat, atau instansi yang telah memiliki kewenangan di bidang pengawasan. Instansi tersebut seperti, Dinas koperasi dan UMKM Provinsi Sulawesi Selatan dan Dinas koperasi dan UMKM Kabupaten Bone

4. Pengawasan Melekat, maksudnya segala upaya yang dilakukan dalam suatu organisasi untuk mengarahkan suatu kegiatan agar tujuan organisasi dapat dicapai secara efektif, efisien, segala sumber daya dimanfaatkan dan dilindungi, data dan laporan data dapat dipercaya dan disajikan secara wajar.

#### 4. Pihak-Pihak Yang Berwenang Melakukan Pengawasan

pada umumnya dimiliki oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Wewenang pengawasan oleh pemerintah pusat mencakupi kebijakan-kebijakan yang bersifat nasional atau menyeluruh untuk semua wilayah di Indonesia. Sedangkan wewenang pengawasan oleh pemerintah daerah lebih kepada pengawasan oleh pemerintah daerah lebih kepada pengawasan terhadap kebijakan-kebijakan yang bersifat kedaerahan berdasarkan otonomi daerah masing-masing.

Secara khusus pihak-pihak yang berwenang melakukan pengawasan dapat dilihat jenis pengawasan intern dan pengawasan ekstern. Dalam pengawasan intern yang berwenang melakukan pengawasan adalah aparat dalam organisasi itu sendiri. Sementara dalam pengawasan ekstern, yang berwenang dalam melakukan pengawasan adalah aparat dari luar organisasi itu.

## 5. Mekanisme Pengawasan Satgas Pengawas Koperasi

Adapun ruang lingkup pengawasan satgas terhadap koperasi meliputi aspek:<sup>33</sup>

- a. Penerapan kepatuhan
- b. Kelembagaan koperasi
- c. Usaha simpan pinjam
- d. Penilaian kesehatan usaha simpan pinjam
- e. Penerapan sanksi

Dalam melaksanakan pengawasan koperasi, satgas memiliki dua jenis pengawasan:<sup>34</sup>

- a. pengawasan rutin

Pengawasan rutin yang dimaksud dapat dilakukan secara langsung (*on-site*) atau secara tidak langsung (*off-site*) kepada Koperasi. Pengawasan secara langsung (*on-site*) dilakukan dengan mencari, mengumpulkan, mengolah, dan mengevaluasi data dan/atau keterangan mengenai Koperasi yang dilakukan di kantor Koperasi dan di tempat lain yang terkait langsung maupun tidak langsung dengan kegiatan Koperasi.

---

<sup>33</sup>Pasal 5 Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Nomor 03/Per/Dep.6/III/2016 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Dan Anggaran Dekonsentrasi Dalam Rangka Memfasilitasi Kegiatan Teknis Program Penguatan Kelembagaan Koperasi

<sup>34</sup> Pasal 7 Permenkop UKM nomor 9 tahun 2020 tentang pengawasan koperasi.

Pengawasan secara tidak langsung (*off-site*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menganalisa dan memeriksa dokumen dan laporan tertulis yang wajib disampaikan secara berkala oleh Koperasi kepada Deputi/Kepala Perangkat Daerah.

b. pengawasan sewaktu-waktu.

Pengawasan sewaktu-waktu dilaksanakan berdasarkan:

- 1) perintah dari pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- 2) laporan dari masyarakat yang disampaikan secara resmi dan dapat dipertanggungjawabkan
- 3) permasalahan Koperasi yang memerlukan penanganan khusus dan dapat melibatkan instansi terkait.

Dalam melakukan pengawasan tentunya harus didasarkan standar operasional prosedur yang bertujuan untuk memastikan semuanya dapat berjalan lancar. Menurut Insani SOP merupakan dokumen yang sifatnya baku juga resmi, serta berisikan berbagai macam instruksi. Dinas koperasi dan UMKM Kabupaten Bone memiliki standar operasional prosedur atau biasa juga disebut dengan SOP. Pada SOP tersebut Dinas koperasi dan UMKM Kabupaten Bone berlandaskan pada pasal 19 Peraturan Menteri Koperasi nomor 9 tahun 2020 tentang pengawasan koperasi, yaitu sebagai berikut:

a. persiapan pemeriksaan secara langsung

Persiapan pemeriksaan secara langsung sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 19 huruf a meliputi:

- a) menginventarisasi data dan informasi terkait dengan koperasi yang akan dilakukan pemeriksaan serta menyusun rencana kerja Pemeriksaan koperasi
- b) menyampaikan surat pemberitahuan pemeriksaan kepada koperasi terkait waktu pelaksanaan dan permintaan data, dokumen, dan keterangan lain paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum pelaksanaan pemeriksaan
- c) mempersiapkan surat tugas yang diterbitkan oleh Deputi/Kepala Perangkat Daerah.

b. pelaksanaan pemeriksaan

Pelaksanaan pemeriksaan meliputi:

- a) tim Pengawas koperasi wajib menyerahkan surat tugas pemeriksaan kepada pengurus koperasi
- b) pengurus mewakili koperasi dalam hal pemberian data, dokumen, dan keterangan lain selama pelaksanaan pemeriksaan
- c) pertemuan pendahuluan (entry meeting)

- d) pelaksanaan pemeriksaan dengan menggunakan KKPKK
  - e) melakukan klarifikasi dan konfirmasi hasil temuan pemeriksaan yang akan dituangkan dalam BAPK
  - f) pertemuan akhir (exit meeting) untuk penandatanganan dan penyerahan BAPK.
- c. pelaporan hasil pemeriksaan
- 1) Pelaporan hasil pemeriksaan koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf c disusun secara obyektif, seimbang, independen, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.
  - 2) LHPKK paling sedikit memuat:
    - a. identitas koperasi
    - b. tujuan pemeriksaan
    - c. ruang lingkup pemeriksaan
    - d. data umum koperasi
    - e. substansi hasil Pemeriksaan, paling sedikit terdiri atas:
      - 1. pokok-pokok temuan
      - 2. rekomendasi tindak lanjut
      - 3. jadwal penyelesaian tindak lanjut
      - 4. nama dan tandatangan tim Pemeriksa
      - 5. tingkat kesehatan koperasi.

3) Setiap melakukan pemeriksaan dalam rangka tugas pengawasan, Pengawas koperasi harus membuat BAPK dan melaporkan LHPKK kepada pejabat pemberi tugas.

d. penerapan sanksi administratif.

1) Pengawas koperasi merekomendasikan pengenaan sanksi terhadap koperasi yang melakukan pelanggaran meliputi:

a. tata kelola;

b. profil risiko;

c. kinerja keuangan; dan/atau

d. permodalan.

2) Pengawas koperasi merekomendasikan pengenaan sanksi terhadap koperasi yang menerapkan pola syariah namun melakukan pelanggaran prinsip-prinsip syariah.

Jenis sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) dikategorikan sebagai berikut:

a) sanksi ringan berupa surat teguran;

b) sanksi sedang berupa penurunan tingkat kesehatan koperasi, pembatasan kegiatan usaha koperasi, atau pembekuan izin usaha koperasi

- c) sanksi berat berupa pencabutan izin usaha koperasi atau pembubaran koperasi.<sup>35</sup>

## **C. Tinjauan Tentang Koperasi**

### **1. Pengertian Koperasi**

Kata koperasi berasal dari kata cooperation (bahasa Inggris), Cooperative (bahasa Belanda). Cooperation terdiri dari co dan operation. Co berarti bersama dan operation berarti bekerja atau berusaha. Jadi, Cooperation berarti bekerjasama atau usaha bersama. Kerjasama atau usaha bersama tersebut adalah untuk mencari tujuan, kepentingan atau pemanfaatan bersama. Kata inilah yang dalam bahasa Indonesia secara umum disebut koperasi.

Dalam hal ini mengartikan koperasi secara umum tiap orang dapat saja mengartikan sendiri-sendiri, asalkan telah mengetahui apakah sebenarnya koperasi. itu. Secara umum koperasi itu adalah suatu badan yang merupakan organisasi ekonomi dengan ciri-ciri khusus.

Suatu usaha bersama untuk bisa disebut sebagai koperasi haruslah mempunyai ciri-ciri sebagai berikut :

- a. Bukan merupakan kumpulan modal (akumulasi modal).

Konsekuensi dari hal ini adalah koperasi harus benar-benar

---

<sup>35</sup> *Ibid.* pasal 24

mengabdikan kepada kemanusiaan, bukan kepada suatu kebendaan.

- b. Merupakan kerjasama, yaitu suatu bentuk gotong royong berdasarkan asas kesamaan derajat, hak dan kewajiban, sehingga koperasi benar-benar sebagai wahana demokrasi ekonomi dan sosial. Koperasi adalah milik anggota, sehingga kekuasaan tertinggi ada pada rapat anggota.
- c. Semua kegiatan harus didasarkan atas kesadaran para anggotanya, tidak boleh ada paksaan, tidak boleh ada intimidasi maupun campur tangan luar yang tidak ada sangkut pautnya dengan soal dalam koperasi.
- d. Tujuan koperasi harus merupakan kepentingan bersama para anggotanya dan tujuan tersebut hanya dapat dicapai dengan karya dan jasa yang disumbangkan para anggotanya, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi harus dapat mencerminkan perimbangan secara adil dari besar kecilnya karya dan jasa dari para anggotanya.

Dalam Pasal 1 angka (1) undang-undang nomor 25 tahun 1992 koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar asas kekeluargaan.

Menurut Karta Sapoetra menjelaskan koperasi merupakan suatu badan usaha bersama yang berjuang dalam bidang ekonomi dengan menempuh jalan yang tepat dan mantap dengan tujuan membebaskan diri para anggota-anggotanya yang umunya oleh mereka. Jadi, koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatan berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan dan bertujuan untuk mensejahterakan anggotanya.<sup>36</sup>

Kemudian Hadisucipto menambahkan pendapat bahwa koperasi memiliki peranan ganda yakni koperasi sebagai lembaga ekonomi dimaksudkan berupaya memenuhi kepentingan kelompok masyarakat yang menjadi anggotanya. Koperasi merupakan salah satu bentuk kerjasama yang muncul karena adanya suatu kesamaan kebutuhan dari para anggotanya.<sup>37</sup>

## 2. Landasan Koperasi

Untuk mewujudkan tujuan nasional yaitu tercapainya masyarakat yang adil dan makmur seperti tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, salah satu sasarannya adalah koperasi

---

<sup>36</sup> G. Karta Sapoetra, dkk, Koperasi Indonesia, Jakarta, Rieneka Cipta, 2003, hlm. 2

<sup>37</sup> Suwirjo Hadisucipto, Serba-serbi Perkoperasian di Indonesia, Jakarta, Ghalia Indonesia, 2005, hlm. 15

sebagai sarana tujuan untuk mencapai masyarakat adil dan makmur, koperasi tidak lepas pula dari landasan hukum sebagai landasan berpijaknya koperasi Indonesia. Landasan koperasi Indonesia adalah Pancasila, seperti tertuang dalam ketentuan Bab II, bagian pertama, Pasal 2 undang-undang nomor 25 tahun 1992 tentang perkoperasian "Koperasi berlandaskan Pancasila dan undang-undang dasar 1945 serta berdasar atas asas kekeluargaan".

### 3. Tujuan Dan Fungsi Koperasi

Tujuan koperasi dalam undang-undang nomor 25 tahun 1992 Pasal 3 adalah sebagai berikut :

"Koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945."

Fungsi dan peranan koperasi dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian telah terperinci sebagai berikut :

- a) Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan pada masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya.

- b) Berperan serta secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat.
- c) Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai sokogurunya. Berusaha mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.

#### 4. Prinsip Koperasi

Koperasi merupakan suatu badan usaha berbentuk badan hukum yang anggotanya terdiri dari orang perorangan atau badan hukum koperasi di mana kegiatannya didasarkan atas prinsip ekonomi kerakyatan berdasarkan atas asas kekeluargaan untuk mencapai tujuan kemakmuran anggota.<sup>38</sup> Adapun yang merupakan prinsip-prinsip dari suatu koperasi adalah sebagai berikut :<sup>39</sup>

- a. Koperasi melaksanakan prinsip koperasi sebagai berikut :
  - 1) Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka
  - 2) Pengelolaan dilakukan secara demokratis
  - 3) Pembagian sisa hasil usaha dilakukan usaha masing-masing anggota

---

<sup>38</sup> Munir Fuady, Pengantar Hukum Bisnis, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2008, hlm. 45

<sup>39</sup> R. T. Sutantya Rahardja Hadhikusuma, Hukum Koperasi Indonesia, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2001, hlm. 47

4) Pemberian balas jasa yang terbatas modal

5) Kemandirian

b. Dalam mengembangkan koperasi, maka koperasi melaksanakan pula prinsip koperasi sebagai berikut :

1) Pendidikan perkoperasian

2) Kerja sama antar koperasi

## 5. Jenis-Jenis Koperasi

Ada empat faktor yang dipakai dalam mengelompokkan koperasi. Ke empat faktor tersebut adalah jenis usaha, status anggota, tingkatan, dan fungsinya. Berikut pengelompokan jenis-jenis koperasi berdasarkan 4 faktor tersebut :<sup>40</sup>

a. Jenis –Jenis Koperasi Berdasarkan Jenis Usahanya

### 1. Koperasi Produksi

Koperasi produksi merupakan koperasi yang memiliki tujuan untuk membantu usaha para anggotanya atau melakukan usaha secara bersama-sama. seperti koperasi produksi untuk para petani, peternak sapi, pengrajin, dan sejenisnya.

### 2. Koperasi Konsumsi

---

<sup>40</sup> <http://informazone.com/jenis-jenis-koperasi/amp/>, diakses pada tanggal 15 April 2022, pukul 22.12 WIT.

Koperasi Konsumsi adalah koperasi yang menjual berbagai barang kebutuhan pokok untuk para anggotanya dengan harga yang lebih murah, seperti koperasi menjual beras, telur, gula, tepung, kopi, dan lain sebagainya.

### 3. Koperasi Simpan Pinjam

Koperasi Simpan Pinjam (KSP) atau koperasi kredit. Koperasi ini menyediakan pinjaman uang dan untuk tempat menyimpan uang. Uang pinjaman diperoleh dari dana yang dikumpulkan secara bersama-sama oleh para anggotanya.

### 4. Koperasi Serba Usaha

Koperasi Serba Usaha (KSU) yakni terdapat berbagai macam bentuk usaha. Bentuk usaha yang dilakukan bisa berupa gabungan antara koperasi produksi dan koperasi konsumsi atau antara koperasi produksi dan koperasi simpan pinjam

## b. Jenis-Jenis Koperasi Berdasarkan Status Anggotanya

### 1. Koperasi Pegawai Negeri

Koperasi Pegawai Negeri (KPN) sekarang telah berubah nama menjadi Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) dan terdiri dari para pegawai negeri. Koperasi ini memiliki tujuan utama untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi para anggotanya.

## 2. Koperasi Pasar (Koppas)

Anggotanya terdiri dari para pedagang pasar. Bentuk koperasi pasar dapat berupa koperasi simpan pinjam yang menyediakan pinjaman modal bagi para pedagang.

## 3. Koperasi Unit Desa (KUD)

Koperasi ini anggotanya terdiri dari masyarakat pedesaan. Koperasi unit desa biasanya melakukan kegiatan usaha di dalam bidang ekonomi khususnya yang berkaitan dengan pertanian atau perikanan.

## 4. Koperasi Sekolah

Koperasi sekolah biasa dapat dengan mudah kita temukan diberbagai sekolah mulai dari SD, SMP, SMA, dan perguruan tinggi. Anggota koperasi ini biasanya terdiri dari guru, siswa, dan karyawan, pada sebuah sekolah.

### c. Jenis-Jenis Koperasi Berdasarkan Tingkatannya

#### 1. Koperasi Primer

Koperasi ini beranggotakan orang-orang dengan syarat minimal 20 orang. Syarat lain adalah orang-orang yang membentuk koperasi tersebut harus memenuhi persyaratan anggaran dasar koperasi primer dan memiliki tujuan yang sama.

## 2. Koperasi Sekunder

Koperasi sekunder merupakan koperasi yang didirikan oleh sebuah organisasi koperasi atau beranggotakan koperasi primer. Anggota koperasi sekunder adalah koperasi-koperasi yang memiliki kepentingan dan tujuan yang sama agar kegiatan yang dilakukan bisa lebih efisien.

### d. Jenis-Jenis Koperasi Berdasarkan Fungsinya

#### 1. Koperasi Konsumsi

Koperasi konsumsi yaitu koperasi yang bertujuan menyediakan barang-barang kebutuhan untuk para anggotanya. Seperti yang dijelaskan sebelumnya barang-barang tersebut disesuaikan dengan jenis anggota dalam koperasi tersebut.

#### 2. Koperasi Jasa

Koperasi ini melakukan kegiatan pelayanan jasa yang dibutuhkan oleh anggota. seperti jasa simpan pinjam, asuransi, angkutan, dan lain-lain. Di mana pemilik seluruh aset usaha koperasi dan pengguna layanan jasa adalah anggota koperasi itu sendiri.

#### 3. Koperasi Produksi

Pada koperasi produksi terdapat kegiatan seperti penyediaan bahan baku, penyediaan peralatan produksi, dan

membantu memproduksi jenis barang tertentu. Selain itu koperasi juga ikut membantu menjual dan memasarkan hasil produksi para anggota koperasi.

#### 6. Koperasi Simpan Pinjam

Sebagai pelaksanaan dari ketentuan Pasal 44 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992, telah dibuat Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi, Pasal 1 menyatakan bahwa:

- a. Kegiatan usaha simpan pinjam adalah kegiatan yang dilakukan untuk menghimpun dana dan menyalurkan melalui kegiatan usaha simpan pinjam dari dana untuk anggota koperasi yang bersangkutan, calon anggota koperasi yang bersangkutan, koperasi lain dan/atau anggotanya.
- b. Koperasi simpan pinjam adalah koperasi yang kegiatannya hanya usaha simpan pinjam.
- c. Simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh anggota, calon anggota, koperasi lain dan/atau anggotanya kepada koperasi dalam bentuk tabungan, dan simpanan koperasi berjangka.
- d. Simpanan berjangka adalah simpanan di koperasi yang penyetorannya dilakukan sekali dan penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu menurut perjanjian antara penyimpanan dengan koperasi yang bersangkutan.

- e. Tabungan koperasi adalah simpanan di koperasi yang penyetorannya dilakukan secara berangsur-angsur dan penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati antara penabung dengan koperasi yang bersangkutan dengan menggunakan buku tabungan koperasi.
- f. Pinjaman adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara koperasi dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu disertai dengan pembayaran sejumlah imbalan